



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat bertempat tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ,
sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat bertempat tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ,
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Gerung pada tanggal 19 April 2012 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Made Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/H/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yaitu:
 - Ni Putu Deviana Puspita Dewi , Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15 Maret 2012 (berumur 11 Tahun)
 - Ni Kadek Merte Sri Dewi, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 4 April 2016 (berumur 7 tahun);
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
4. Bahwa awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada saat pasca kelahiran anak pertama yakni pada tahun 2012 dimana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dilayani (hubungan suami-istri) namun Penggugat menolak dengan halus karna pada saat itu Penggugat dalam masa pemulihan dan tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan;
5. Bahwa pada saat tersebut Tergugat memukul Penggugat dengan menonjok pipi Penggugat karena tidak menuruti kemauannya sehingga menyebabkan Penggugat merasa kesakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB namun mencabut laporannya karena Penggugat telah memaafkan Tergugat;
7. Bahwa semenjak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula memberikan biaya untuk keperluan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut karena Penggugat juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
9. Bahwa pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi secara terus menerus karena hal-hal yang sepele sehingga pada puncaknya pada tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa kedua anaknya dan semenjak saat itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sesuai dengan posita pada poin 5 dan poin 7, terbukti bahwa Tergugat bukanlah seorang ayah yang baik yang mampu untuk merawat dan mengasuh anak-anaknya sehingga oleh karena itu Penggugat ingin mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *" perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1): "Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.”

15. Bahwa alamat Tergugat adalah di Jl. Gora I Gang Sakti), Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.”
16. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
17. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 51/H/LB/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Menyatakan hak asuh anak yang bernama Ni Putu Deviana Puspita Dewi, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15 Maret 2012 (berumur 11 tahun) dan Ni Kadek Merte Sri Dewi, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 4 April 2016 (berumur 7 tahun) jatuh ke tangan Penggugat;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2023 relaas¹ tanggal 16 Oktober 2023 relaas², dan tanggal 23 Oktober 2023 relaas³ telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan, disebut P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Ayu Citrawati, disebut P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, disebut P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Devina Puspita Dewi, disebut P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Merte Sri Dewi, disebut P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi NI NENGAH ADYANIWATI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ya saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Gerung pada tanggal 19 April 2012 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Made Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/H/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Ya saksi tahu dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anqk I Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15 Maret 2012 (berumur 11 Tahun)
- Anaqk II Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 4 April 2016 (berumur 7 tahun);
- Bahwa Ya saksi tahu awal pernikahan Penggugat dan Tergugat Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
- Bahwa Ya saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan KDRT, dan awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada saat pasca kelahiran anak pertama yakni pada tahun 2012 dimana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dilayani (hubungan suami-istri) namun Penggugat menolak dengan halus karna pada saat itu Penggugat dalam masa pemulihan dan tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Ya saksi pernah melihat pada saat tersebut Tergugat memukul Penggugat dengan menonjok pipi Penggugat karena tidak menuruti kemauannya sehingga menyebabkan Penggugat merasa kesakitan;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB namun mencabut laporannya karena Penggugat telah memaafkan Tergugat;
- Bahwa semenjak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula memberikan biaya untuk keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut karena Penggugat juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
- Bahwa pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi secara terus menerus karena hal-hal yang sepele sehingga pada puncaknya pada tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa kedua anaknya dan semenjak saat itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi I NENGAH WIRYADANA yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ya saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Gerung pada tanggal 19 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Made Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/H/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Ya saksi tahu dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yaitu:
 - Anak I , Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 15 Maret 2012 (berumur 11 Tahun)
 - Anak II Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 4 April 2016 (berumur 7 tahun);
- Bahwa Ya saksi ahu awal pernikahan Penggugat dan Tergugat Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan KDRT,dan awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada saat pasca kelahiran anak pertama yakni pada tahun 2012 dimana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dilayani (hubungan suami-istri) namun Penggugat menolak dengan halus karna pada saat itu Penggugat dalam masa pemulihan dan tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Ya saksi pernah melihat pada saat tersebut Tergugat memukul Penggugat dengan menonjok pipi Penggugat karena tidak menuruti kemauannya sehingga menyebabkan Penggugat merasa kesakitan;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB namun mencabut laporannya karena Penggugat telah memaafkan Tergugat;
- Bahwa semenjak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula memberikan biaya untuk keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut karena Penggugat juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
- Bahwa pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi secara terus menerus karena hal-hal yang sepele sehingga pada puncaknya pada tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kedua anaknya dan semenjak saat itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga tidak pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 hingga P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NI NENGGAH ADYANIWATI dan I NENGGAH WIRYADANA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Gerung pada tanggal 19 April 2012 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Made Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/H/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi NI NENGGAH ADYANIWATI dan I NENGGAH WIRYADANA pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi dan Tergugat mulai berkurang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan KDRT, dan awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada saat pasca kelahiran anak pertama yakni pada tahun 2012 dimana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dilayani (hubungan suami-istri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat menolak dengan halus karna pada saat itu Penggugat dalam masa pemulihan dan tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah serta Penggugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya oleh keluarga Tergugat secara keagamaan dan dari pihak keluarga Penggugat tidak ada yang keberatan serta Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan alasan dari perceraian oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/H/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dalam ayat (2) disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) tersebut maka pihak yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk dilakukan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan gugatan

Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat dengan Tergugat** di Kota Gerung pada tanggal 19 April 2012 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida

Pedanda Made Kekeran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/H/LB/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara paling lama 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi pula oleh oleh Netty Sulfiani, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

t.t.d

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Muslih Harsono, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Untuk Turunan sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Mataram

t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP:19660204 199703 1 003

rincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp32.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	;
7. Sita	:	;
Jumlah	:	Rp177.000,00;
(seratus tujuh puluh tujuh ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)